



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI NOMOR 061/Kep. 19 /2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN BUPATI KERINCI
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2024**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu dibentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kerinci tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024;
- KEDUA Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati Kerinci ini sebagai Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kerinci tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024;
- KETIGA Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas melaksanakan Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kerinci tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024, yang meliputi :
- a. Penambahan Tugas dan Fungsi;
 - b. Pengurangan Tugas dan Fungsi; dan
 - c. Perbaikan Tugas dan Fungsi.

KEEMPAT : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci bertanggungjawab atas pelaksanaan Kegiatan ini dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Siulak
Pada tanggal, 29 Januari 2024

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Ujung Ladang.
3. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak.
4. Kepala BP4D Kab. Kerinci di Bukit Tengah.
5. Kepala BPKAD Kab. Kerinci di Bukit Tengah.
6. Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci di Bukit Tengah.
7. Kabag. Ekobang dan UKPBJ Setda Kab. Kerinci di Bukit Tengah.
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 061/Kep 19 /2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN BUPATI
KERINCI TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
KERINCI TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KERINCI
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2024

- | | |
|-----------------|---|
| III. KETUA | : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI |
| IV. WAKIL KETUA | : KEPALA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI |
| V. SEKRETARIS | : KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI |
| IV. ANGGOTA | : 1. STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
2. STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SDM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
3. STAF AHLI BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
4. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
5. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
6. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI.
7. KASUBBAG KELEMBAGAAN BIRO ORGANISASI PROVINSI JAMBI
8. PENGAWAS PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAH DAERAH |

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF